

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan juga dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

Selain pembiayaan konsumsi dan investasi, bank syariah juga menyediakan pembiayaan modal kerja bagi pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja, baik untuk keperluan membeli bahan baku, pembayaran biaya produksi, pengadaan barang dan jasa, pengerjaan proyek maupun untuk kebutuhan modal kerja lainnya.

Jenis kontrak pembiayaan modal kerja yang ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan, bisa menggunakan skema jual beli (*murabahah*) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Terwujudnya system Perbankan Syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sector riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat . Hal ini adalah bunyi dari visi Perbankan Syariah.

Namun, patut disayangkan bahwa *Profit and Loss Sharing* hanya meliputi sebagian kecil ( sekitar 5%) dari aktivitas bank-bank Islam yang ada. Sisanya digunakan kepada Pembiayaan bersistem *Mark-up*. Dengan risiko yang rendah dan bersifat jangka pendek, maka tidak berhasil memenuhi misi perbankan Islam, untuk membagi risiko dengan debitur.

Risiko yang dialami oleh bank biasanya minimal dan margin keuntungannya telah ditentukan diawal. Terlebih lagi, *asset* pembelian dijadikan sebagai garansi dan bank juga bisa meminta kliennya untuk memberikan jaminan tertentu. Kombinasi dari keuntungan tetap dan jaminan memastikan bahwa risiko yang ditanggung oleh bank adalah sangat kecil.

Sehingga dari paparan diatas, penulis tertarik melakukan kajian penelitian tentang “ KUALITAS PEMBIAYAAN MODAL KERJA *MURABAHAH* DAN *MUSYARAKAH* DI BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan dan untuk menghasilkan pembahasan yang obyektif dan terarah dapat dirumuskan permasalahan yakni:

- 1.4.1 Bagaimana penerapan pembiayaan modal kerja *murabahah* dan *musyarakah* di BPRS Saka Dana Mulia ?
- 1.2.2 Bagaimanakah kualitas pembiayaan modal kerja *murabahah* dan *musyarakah* di BPRS Saka Dana Mulia ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini, penulis gunakan untuk :

- 1.3.1.1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan modal kerja *murabahah* dan *musyarakah* di BPRS Saka Dana Mulia
- 1.3.1.2. Untuk mengetahui kualitas pembiayaan modal kerja *murabahah* dan *musyarakah* di BPRS Saka Dana Mulia

### 1.3.2. Manfaat

#### 1.3.2.1. Manfaat Akademis :

Penelitian ini erat hubungannya dengan prodi Perbankan Syariah, sehingga dengan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat memahami tentang kualitas

pembiayaan modal kerja *murabahah* dan *musyarakah* di BPRS Saka Dana Mulia

#### 1.3.2.2. Manfaat Implementasi/Praktik :

Penelitian ini memfokuskan kepada BPRS Saka Dana Mulia sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan para pengambil kebijakan dalam BPRS Saka Dana Mulia maupun pihak pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

### 1.4 Kajian Pustaka

#### 1.4.1 Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fasilitas dari PMK itu sendiri dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai

prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dilakukan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

Modal kerja syariah dapat dibagi menjadi beberapa komponen yaitu: sebagai alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).<sup>1</sup>

Adiwarman A. Karim dalam bukunya “Bank Islam analisis fiqh dan keuangan” (2010) mendefinisikan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafii Antonio, *bank Syariah DARI Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlmn. 161

atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan antara lain adalah; jenis usaha, skala usaha, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan dan karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Adapun akad-akad yang dapat digunakan dalam proyek ini antara lain : (1) PMK *Mudharabah*, (2) PMK *istishna*, (3) PMK *salam*, (4) PMK *Murabaha*, dan (5) PMK *ijarah*

#### 1.4.1.1. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan likuiditas digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan (*overdraft facilities*) atau yang biasa disebut kredit rekening koran. Atas pemberian fasilitas ini bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut. Sedangkan bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk *qardh* timbal balik atau yang disebut *compensating balance*. Melalui fasilitas ini nasabah harus membuka rekening giro, dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut. Bila nasabah mengalami situasi *mismatched*,

nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan apa pun, kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut.

#### 1.4.1.2. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank konvensional biasanya memberikan fasilitas berupa:

##### 1.4.1.2.1. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang. Atas pinjaman itu bank meminta *cessie* atas tagihan nasabah tersebut. Pada dasarnya nasabah berkewajiban untuk menagih sendiri piutangnya. Tetapi, jika bank merasa perlu, dengan menggunakan *cessie* tersebut bank berhak untuk menagih langsung kepada pihak yang berhutang. Hasil penagihan tersebut pertama-tama digunakan untuk

membayar pinjaman nasabah berikut bunganya, dan selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, maka nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut berikut bunganya kepada bank.

#### 1.4.1.2.2. Anjak Piutang (*Factoring*)

Pada fasilitas ini, bank syariah, memberikan pembiayaan piutang dalam bentuk *al-qardh* di mana bank tidak boleh meminta imbalan, kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan piutang, yaitu yang disebut hiwalah. Tetapi untuk fasilitas ini pun bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan. Dengan demikian, bank syariah meminjamkan uang (*qardh*) sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (wesel tagih atau promes) yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Akan tetapi jika ternyata pada saat jatuh tempo hasil tagihan itu digunakan

untuk melunasi hutang nasabah kepada bank. Tetapi bila ternyata piutang tersebut tidak ditagih, maka nasabah harus membayar kembali hutangnya itu kepada bank. Selain itu, sebagian ulama memberikan jalan keluar berupa pembelian surat hutang (*bai' al-dayn*), tetapi sebagian ulama melarangnya .

#### 1.4.1.2.3. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual-beli (*al-bai'*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari *supplier* secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama, antara bank dengan nasabah. Ada beberapa skema jual-beli yang dipergunakan untuk meng-approach kebutuhan tersebut yaitu:

a. Bai' al-*Murabahah*

Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri dari biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Apabila barang jadi tersebut dijual dengan kredit, maka akan berubah menjadi piutang, dan melalui *proses collection* akan berubah menjadi kas kembali.

Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari

pengadaan persediaan bahan baku, sampai terjualnya hasil produksi, dan hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai (cash).<sup>2</sup>

#### 1.4.2 Mekanisme *Murabahah* di Bank Syariah

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual-beli (*al-bai'*) dalam dua tahap.

1.4.2.1. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari suplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

1.4.2.2. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama, antara bank dengan nasabah.

Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri dari biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Apabila barang jadi tersebut dijual dengan kredit, maka akan berubah menjadi piutang, dan melalui proses *collection* akan berubah menjadi kas kembali.

---

<sup>2</sup> Ibid. Hlmn. 161-164

Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku, sampai terjualnya hasil produksi, dan hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai (*cash*).

#### 1.4.3 *Musyarakah*

##### 1.4.3.1. Pengertian *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

##### 1.4.3.2. Jenis *Musyarakah*

*Musyarakah* ada dua jenis : *Musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad ( kontrak) . *Musyarakah* pemilikan tercipta Karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam

sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tertentu.

*Musyarakah* akad terbagi menjadi 5 : *Al-Inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, *al-mudharabah*.

#### 1.4.3.3. Aplikasi dalam perbankan

##### 2.3.2.1.1. Pembiayaan Proyek

*Al-musyarakah* biasanya di aplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

##### 2.3.2.1.2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian

sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.<sup>3</sup>

#### 1.4.4 Ketentuan pembiayaan *musyarakah* tentang obyek akad dalam *musyarakah*<sup>4</sup>

1.4.4.1. Modal : modal yang diberikan harus tunai, emas perak atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Para pihak tidak boleh meminjamkan, meminjam, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

#### 1.4.5 Penelitian terdahulu

Untuk penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topic yang ingin diteliti.

Pustaka-pustaka yang telaaah dalam penulisan ini adalah :

---

<sup>3</sup> Ibid. Hlmn. 90-93

<sup>4</sup> Fatwa DSN MUI

Tugas akhir dengan judul “ Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di PT. BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang”. Karya Muhammad Nafiul Ulum Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013.<sup>5</sup> Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bank dalam membiayai pembelian barang tidak dilandasi dari berapa harga barang yang dibutuhkan oleh nasabah, tetapi dilandasi oleh pinjaman yang yang diberikan kepada nasabah dan pihak bank tidak mengetahui kualitas barang yang dibeli oleh nasabah.

Dari hasil penelitian ada juga terlibat bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak perbedaannya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Peneliti menitik beratkan pada kualitas pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* di BPRS Saka Dana Mulia Kudus .

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian Sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini adalah:

Bagian awal, yang terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstraksi, halaman kata

---

<sup>5</sup> Muhammad Nafiul Ulum. TA: *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di PT. BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2013)

pengantar, halaman daftar isi, halaman tabel, halaman gambar, dan halaman lampiran.

Bagian isi yang terdiri dari empat bab yaitu :

#### BAB I :PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II :GAMBARAN UMUM

Bab ini mengulas tentang kondisi umum BPRS Saka Dana Mulia Kudus, sejarah berdirinya BPRS Saka Dana Mulia Kudus, Struktur organisasi kepengurusan , dan produk-produk BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

#### BAB III : PEMBAHASAN

Berisi tentang Konsep umumu tentang murabahah, landasan hukum murabahah, rukum dan syarat murabahah, fatwa DSN MUI tentang murabahah, fatwa DSN MUI tentang musyarakah, penerapan pembiayaan modal kerja murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus, penerapan pembiayaan modal kerja musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus, kualitas pembiayaan modal kerja murabahah dan musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus,

#### BAB IV : PENUTUP

Sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan berisi kesimpulan

#### 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan responden yang bersangkutan yang dianggap representatif atau yang berkompeten dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu kepala kantor, dan staff legalitas di Lembaga keuangan Syariah. Sedangkan Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari literatur, internet dan studi dokumentasi berkas-berkas yang berkaitan.

### 1.6.2. Metode pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk Data Primer teknik pengumpulan datanya adalah dengan teknik wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan interview, observasi, dan dokumentasi .

### 1.6.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Kuantitatif-Komparatif yang bertujuan untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tentu, Untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih, dan Untuk menyelidiki

kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.

#### 1.6.4. Analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.